

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA DEWASA SEBAGAI
SYARAT KAWIN KETENTUAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

VIVI AFRILIANI

02011181520420

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : VIVI AFRILIANI
NIM : 02011181520420
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**ANALISIS BATAS USIA SYARAT KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 UJI MATERIL KETENTUAN
PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

Telah disetujui dan dipertahankan dalam ujian komperensif

Indralaya, 2019

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Sri Handayani, S.H., M. Hum
NIP. 197002071996032002



Dekan



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VIVI AFRILIANI
NIM : 02011181520420
Tempat/Tanggal lahir : Sukomulyo, 10 April 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indaralaya, 2019



VIVI AFRILIANI
NIM 02011181520420

MOTTO:

**“Kerja Keraslah Kamu Sampai Tak Mampu lagi Bergerak Sampai dimana
Kamu Temukan Titik Untuk Berhenti.”**

Kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua Orangtuaku
tercinta dan tersayang**
- 2. Saudara-saudariku
tersayang**
- 3. Keluarga besarku yang
kusayangi**
- 4. Sahabat-sahabat yang
tak bisa disebut satu
persatu**
- 5. Almamater
Kebangganku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi penulis dan dinanti syafaatnyadi hari kiamat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS BATAS USIA SYARAT KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 UJI MATERIL KETENTUAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN“**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalam segala hal yang ada, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarobbal 'alamiin.

Indralaya, 2019



VIVI AFRILIANI
NIM 02011181520420

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Sri Turatmiyah, S.H. M.Hum. selaku pembimbing utama dan Ibu Sri Handayani, S.H. M.Hum. selaku Pembimbing kedua, terima kasih atas saran dan masukan serta kritik kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Kedua Orangtua ku, yang tercinta dan tersayang terima kasih atas jasanya, doa, dukungan, dan kasih sayang yang begitu berharga dan tidak akan pernah sanggup membalasnya dalam segala aspek kehidupanku;
2. Yang tercinta dan tersayang Saudara-saudariku, Paman dan Bibi ku serta keponakan-keponakanku semuanya terima kasih atas dukungan baik materil maupun non materil, penyemangat dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini;

3. Bapak Dr. Febrian S,H.,M,S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr.Mada Aprindi Zuhir S,H.,M,CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan S,H.,M,H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof.Drs.H.Murzal S,H.,M,Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr.H.Ruben Achmad S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M,Hum. Selaku Ketua Program Kekhususan Studi Hukum Perdata sekaligus Pembimbing Utama skripsi;
9. Ibu Sri Handayani S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Kedua skripsi;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik , memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis;
11. Seluruh Staff & Karyawan Akademik, Dekanat, Perpustakaan, Kemahasiswaan, Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing, dan memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada Penulis saat PLKH;

13. Bapak Dr.H.K.N.Sofyan Hasan SH.,M.H. selaku Pembimbing KKL;
14. Sang Murrobbiyah Ku mbk Melrinda S.H. dan mbk Hapsari S.E.
15. Keluarga LDF RAMAH Fakultas Hukum terutama Sang Mantan (BPH) yang telah menjadi wadah pembelajaran dan tempat ternyaman dimasa perkuliahan ini;
16. Bidadari Syurga Pipit, Laili, Linda, Iis, Alfi, Fatma, Helvi, Cendana, Cendani, Novia, Merry, Selva, Syaidah, Roro, Maya, Septi dan Shinta yang selalu kebersamai;
17. Kawan-kawan PLKH kelas B khususnya kelompok B2 diantaranya Andi, Ary, Deva, Dhinda, Dio, Hafidz, Helvi, Iam, Irma, Khoir, Reza, Seva, Wisnu, Farhan, Mery serta Bagas yang kebersamai selama satu semester;
18. Anak-anak Aspal (asrama Palembang) khususnya lantai bawah Amel, Fitria, Iga, Indah, Kartika, Linda, Marina, Midah, Okta, Sinta, Titi, Yuldev, Puteri, Invana, Kartini, Messi, sindy, Alma, Vera, Ayu, Vidi, Nia, Agustin, Ulan, MbK Anggi;
19. Kawan-kawan se KKL (Adel, Dona, Fatma dan yayang) di Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
20. Teman-teman ku yang selalu mendukungku Nurul, Lilis, Rahmi, Pardede, Andre, dan Sukarti;

21. Penyemangatku dikala sedang down Reality Show Produce 101 Season 2, The Return Of Superman serta Running Man;
22. Bias pertama yang meluluhkan hati Wanna One member Kang Daniel, Park Ji Hoon, Lee Dae Hwi, Kim Jae hwan, Ong Seong Woo, Park woo Jin, Lai Guan Lin, Yoon Ji Sung, Hwang Minyung, Bae Jin Young, dan Ha Sung Woon atas nama Wannable-WannaOne Forever;
23. Kawan-kawan seperjuangan organisasi/komunitas baik internal maupun eksternal kampus;
24. Para adik-adik yang selalu mendukung dan menyemagati khususnya BPMF 2016 Purbani,Intan,Ulan dan adik-adik lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
25. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2015

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda.Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D.Manfaat Penelitian	16
E.Ruang Lingkup Penelitian	16
erangka Teoritik	17
1.Teori Konsep Perkawinan.....	17
2.Teori Perlindungan Hukum.....	18
3.Teori Pertimbangan Hakim.....	19
etode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Metode Pendekatan.....	22
3. Sumber Bahan-bahan Hukum.....	23
4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan bahan Hukum	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	24

6. Teknik Penarikan kesimpulan.....	25
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
1. Tinjauan Umum Perkawinan.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
B. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
C. Asas –Asas Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
2. Tinjauan Umum Batas Usia Perkawinan Dibawah Umur	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Batas Usia Perkawinan Dibawah Umur.....	Error! Bookmark not defined.
B. Jenis-jenis batas usia dewasa	Error! Bookmark not defined.
3. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi	Error! Bookmark not defined.
A. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	Error! Bookmark not defined.
B. Landasan Hukum Mahkamah Konstitusi.....	Error! Bookmark not defined.
C. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
1. Analisis Batas Usia Syarat Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.....	Error! Bookmark not defined.
2. Latar Belakang diajukan Uji Meteril Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017	Error! Bookmark not defined.
A. Dasar permohonan	Error! Bookmark not defined.
B. Pertimbangan Hakim	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	26

PENUTUP.....	26
1. KESIMPULAN.....	26
2. SARAN.....	27
DAFTAR PUSTAKA	29

ABSTRAK

Nama : Vivi Afriliani

Nim : 02011181520420

Judul : **“ANALISIS BATAS USIA SYARAT KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 UJI MATERIL KETENTUAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN“**


Pasal / ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dianggap telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 serta Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menimbulkan perbedaan kedudukan, ketidakpastian hukum, diskriminasi dalam hak kesehatan, hak pendidikan serta adanya resiko eksploitasi anak. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai batas usia kawin Pasal 7 ayat (1) frasa 16 tahun bagi perempuan akan dinaikan tetapi tidak setara dengan 19 tahun bagi laki-laki. Dapat diperkirakan akan berubah menjadi 17/18 tahun sesuai dengan kesepakatan nasional para pembuat Undang-Undang dalam jangka 3 tahun kedepan yaitu 2021, jangka waktu ini menimbulkan prokontra dimasyarakat karena menilai Mahkamah Konstitusi terlalu lama untuk memberi kan waktu untuk perubahan Pasal tersebut walau tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan Undang-Undang bukan wewenan dari Mahkamah Konstitusi tetapi setidaknya Mahkamah Konstitusi memberi kepastian yang pasti atas Batas Usia kawin khususnya bagi perempuan.

Kata Kunci : *Batas Usia Kawin, Frasa 16 tahun, Mahkamah Konstitusi*

Indralaya,

2019

Pembimbing Utama,


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,


Sri Handayani, S.H., M. Hum

NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata,


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia didunia ini pada sejatinya diciptakan untuk berpasang-pasangan untuk dijadikan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai wadah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan waromah berdasarkan ketuhanan yang maha esa, hal itu dimaksudkan agar perkawinan yang dilaksanakan itu sekali seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 dalam Pasal (1) yaitu *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi “ *Perkawinan menurut hukum islam adalah penikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”². Dr. Anwar Haryono SH, dalam bukunya

¹Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm.14.

Hukum Islam juga mengatakan: “*Pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia*”³. Menurut Prof. Subekti, SH, “*Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama*”⁴

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan akad antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan sesuatu dan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Untuk melangsungkan suatu perkawinan calon pasangan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur didalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi:

- a) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan ada dua macam syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formil yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang disebut juga syarat objektif.

³ Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006)

⁴ Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. (Jakarta: Pradnya Paramita)

1) Syarat materil diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:⁵

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
- b) Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1));
- c) Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2));
- d) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

⁵*Ibid* hlm. 4-5

- Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;⁶
- e) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini (Pasal 9).
- f) Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).
- g) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu (Pasal 11). Dalam Pasal 39 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 waktu tunggu itu adalah:

⁶*Ibid* hlm 6

- Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami;
- Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Apabila perkawinan putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
- Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

2) Syarat formil diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diuraikan sebagai berikut :⁷

- a Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuandapat dilakukan secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai, orang tua ataupun wakilnya.

⁷ *Ibid* hlm 7

Pemberitahuan memuat antara lain : nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (sesuai Pasal 3 sampai Pasal 5);

- b Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (sesuai Pasal 6 sampai Pasal 7);
- c Apabila semua syarat telah terpenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain :⁸
 - Nama;
 - Umur;
 - Agama;
 - Pekerjaan;
 - Tempat tinggal calon pengantin;
 - Hari/tanggal/jam; dan
 - Tempat perkawinan akan dilangsungkan (sesuaidengan Pasal 8 sampai Pasal 9).
- d Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai

⁸ *Ibid*lm 7

pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah mencatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk pegawai pencatat perkawinan dan satu lagi disimpan pada panitera Pengadilan. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (sesuai pasal 10 sampai dengan Pasal 13).

Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁹ Hal ini bertolak belakang dengan indikasi hukum yang tercermin didalam salah satu prinsip atau asas perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu prinsip kedewasaan calon mempelai yang kemudian dipertegas dengan adanya pembatasan usia perkawinan.¹⁰ Arti penting kedewasaan untuk dijadikan ukuran bagi seseorang untuk dinyatakan cakap hukum perlu dikaji secara mendalam sebab, sesungguhnya kedewasaan merupakan factor penting untuk melanggengkan hubungan dalam perkawinan. Oleh karena itu perlu dirumuskan ketentuan usia perkawinan ideal yang didukung oleh selain bukti-bukti

⁹*Ibid* hlm. 5

¹⁰Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), hlm 173-183

ilmiah, juga oleh argumentasi yang logis sehingga pada gilirannya dapat berfungsi sebagai indikator kedewasaan.¹¹

Batas umur kawin yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 merupakan dasar atau batas usia terhadap seseorang yang dikatakan mampu berbuat hukum dan dapat dimintai pertanggung jawabannya atas apa yang telah diperbuatnya. Untuk itu dalam melakukan suatu perbuatan hukum tentunya seseorang sudah dewasa dalam pemikiran maupun perbuatan.

Perkawinan yang pada umumnya dilakukan dibawah umur disebabkan dan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pendidikan yang sangat mempengaruhi pola pikir dalam memahami hakekat dari tujuan perkawinan. Selain itu faktor lingkungan yang ada tempat dimana mereka tinggal juga dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur. Latar belakang perkawinan usia muda adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi perkawinan seperti ekonomi, pendidikan, budaya (adat), maupun akibat dari pergaulan bebas. Tetapi faktor yang sangat berpengaruh dengan perkawinan dibawah umur paling kuat yaitu faktor ekonomi dan budaya, jika anak yang putus sekolah dikalangan keluarga ekonomi lemah, umumnya disebabkan faktor orang tua yang tidak mampu membiayai anak mereka untuk sekolah sehingga anak-anak tersebut putus sekolah, dan dorongan untuk cepat kawin semakin kuat. Melihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini mengartikan bahwa mereka

¹¹ Andi Sjamsu Alam, *Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi pembembangan Hukum Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta, 2011, hlm.3

yaitu laki-laki dan perempuan yang melakukan sebuah perkawinan sebagian besar belum memahami mengenai hakikat tujuan utama dari perkawinan itu sendiri. Sekarang ini Selain dari pada melakukan sebuah perkawinan dengan ikatan yang sah, seseorang hanya berfikiran untuk dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, hanya untuk menyalurkan kebutuhan seksnya, Sedangkan secara mental dan fisik seseorang belum cukup ke jenjang perkawinan. Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga kematangan psikologis dan sosial.

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun*". Sedangkan sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir C UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.¹² Pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa. Seharusnya batas usiaminimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sebaiknya 19 tahun, kira-kira setelah lulus SLTA.

¹² Pasal 26 ayat 1 butir C Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perkawinan pada usia belia perempuan menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi, kehamilan muda, dan resiko psikologis berupa ketidakmampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Pernikahan usia dini (di bawah 15 tahun) atau dibawah umur, menyimpan resiko cukup tinggi bagi kesehatan perempuan, terutama pada saat hamil dan melahirkan, yaitu resiko Kanker Mulut Rahim.¹³ Bagi anak perempuan pernikahan dibawah umur sangatlah rentang akan penyakit yang disebabkan hubungan intim maupun karena ketidakpuasan suami akan berakibat kekerasan dalam rumah tangga dan pada akhirnya akan menimbulkan perceraian.

Dilihat dari pemaparan penulis yang sudah dijelaskan diatas sangatlah berkaitan atau berhubungan dengan kasus yang sedang penulis analisis, yaitu perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kasus ini pemohon yaitu Endang wasrinah dkk beserta penasehat hukumnya mengajukan permohonan bertanggal 20 April 2017 berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan Nomor 38/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan Nomor 22/PUU-XV/2017 dengan agenda uji materil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menurut para pemohon telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang

¹³<https://www.scribd.com/doc/145287214/Akibat-Menikah-Dini-Ditinjau-Dari-Sisi-Kesehatan> diakses pada tanggal 27 Januari 2019

ambigu, tidak jelas, dan multitafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga Negara khususnya pemohon. Berdasarkan yang telah dialami oleh para pemohon yaitu Endang wasrinah sebagai pemohon I merupakan seorang perempuan yang dinikahkan pada saat usia masih 14 tahun dengan duda beranak satu berusia 37 tahun oleh orang tuanya dengan alasan kerena keadaan keluarga yang serba kekurangan akibat pernikahan tersebut Pemohon I harus berhenti sekolah dan menderita infeksi/iritasi pada organ reproduksi pemohon karena belum siap untuk melakukan hubungan seksual. Pemohon II yaitu Maryati yang dinikahkan oleh ayahnya dengan lelaki yang berusia 33 tahun dengan alasan keluarga Pemohon II memiliki urusan hutang piutang kepada calon suami Pemohon II akibat pernikahan tersebut Pemohon II mengalami keguguran sampai 2 (dua) kali karena kandungan yang belum kuat. Sedangkan Pemohon III yaitu Rasminah dinikahkan pada usia 13 tahun kepada seorang lelaki yang berusia 25 tahun dengan alasan situasi ekonomi yang di alami oleh keluarga Pemohon III akibat pernikahan tersebut Pemohon III hanya bisa belajar dijenjang ijazah SD saja dan Pemohon III mendapatkan kekerasan rumah tangga seperti dipukul dan tidak dinafkahi oleh suaminya, berdasarkan pengalaman para pemohon tersebut telah memiliki kualifikasi sebagai pemohon dalam uji materil ini.¹⁴

Dengan alasan perbedaan usia kawin bagi perempuan yakni 16 tahun berdasarkan pasal 7 (1) UU Perkawinan telah nyata-nyatanya mengakibatkan jaminan

¹⁴Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 22/PUU-XV/2017

hak konstitusional berupa untuk diperlakukan sama kedudukannya didalam hukum telah telanggar dan jelaslah bahwa hak-hak konstitusional para pemohon yang dilanggar mencakup hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.¹⁵

Para pemohon dan penasehat hukumnya mengajukan uji materil pada rabu tanggal 24 Mei 2017 ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan permohonan pengujian pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sepanjang frasa 16 Tahun adalah demi pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi anak khususnya anak perempuan Indonesia serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan dilandasi alasan-alasan yaitu pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa 16 tahun telah melanggar prinsip berkedudukan yang sama dimata hukum dan bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan a quo menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi dalam hak kesehatan yang dialami pemohon, ketentuan a quo menimbulkan diskriminasi dalam hak pendidikan, dan alasan terakhir yaitu adanya resiko eksploitasi anak. Sementara dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan secara tegas bahwa dasar dan cita-cita dari sebuah perkawinan adalah adanya suatu kesetaraan sedangkan ketentuan terkait usia antara perempuan dan laki-laki secara langsung menunjukan adanya ketidaksetaraan dalam kondisi jiwa dan raga

¹⁵*Ibid* hlm 12-20

dimana perempuan masih berusia anak (16 tahun) sedangkan laki-laki telah melewati usia anak (19 tahun). Dengan alasan-alasan singkat yang disebutkan diatas maka pemohon mengajukan permohonan menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa “*umur 16 (enam belas) tahun*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca “*umur 19 (sembilan belas) tahun*”. Untuk itu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara seharusnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selanjutnya Permohonan uji materil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diajukan para Pemohon yaitu Endang Wasrinah Dkk telah diputuskan pada oleh mahkamah konstitusi dengan perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 pada tanggal 13 Desember 2018 dengan inti amar putusan yang telah diringkas oleh penulis yaitu: ¹⁶

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat;

¹⁶*Ibid* hlm 59-60

3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
4. Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan;

Dengan demikian berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti mencoba untuk mengangkat permasalahan mengenai latar belakang para pemohon mengajukan uji materil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara Nomor 22/PUU-XV/2017.¹⁷ Dengan ini peneliti mengangkat judul penelitian:“ **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Dewasa Sebagai Syarat Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**”

¹⁷ *Ibid* hlm 60

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka diberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batas usia syarat kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 ?
2. Apa yang melatar belakangi diajukannya uji meteril ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis untuk mengadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa batas usia syarat kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa latar belakang diajukannya uji meteril ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017;

Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak-pihak terkait yaitu

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberi sumbangan dalam ilmu pengetahuan dibidang Hukum Perdata khususnya Hukum Perkawinan serta pemecahan dilihat dari sudut teori, guna mendalami teori-teori yang telah diperoleh penulis selama menjalankan kuliah strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai referensi dibidang ilmiah sebagai bahan masukan bagi penelitian sejenis, mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir mahasiswa lainnya atau pada jenjang yang sama, instansi yang bersangkutan serta menjadikan masyarakat yang lebih kritis.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis jelaskan di atas, maka ruang lingkup dalam topik penelitian ini adalah bagian dari kajian hukum perdata yang membahas mengenai Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Kawin.

erangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh penelitian.¹⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teori untuk mendukung dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Teori Konsep Perkawinan

Menurut para ahli hukum yaitu Soetoyo Prawirohamidjojo pengertian Perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjdiantara seorang pria dan wanita, yang disahkan secara formal dengan undang-undang (*yuridis*) dan kebanyakan *religijs*.¹⁹

Pengertian perkawinan menurut ahli hukum Subekti adalah pertalian sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Ahli Kaelany HD juga mengungkapkan pengertian perkawinan, yaitu akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang diatur oleh syariah. Dengan akad ini, kedua calon akan diperbolehkan untuk bergaul sebagai suami isteri.²⁰

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.40

¹⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2006, hlm 22

²⁰ <http://tabirhukum.blogspot.com/2016/11/definisi-perkawinan-menurut-para-ahli.html>
diakses pada tanggal 27 Januari 2019

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pada usia tersebut baik pria maupun wanita telah diasumsikan bahwa telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya. Penetapan tentang batas usia perkawinan selain telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga terdapat dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai perlindungan masyarakat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti memberikan restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.²¹

Teori perlindungan hukum sangatlah penting untuk melindungi hak-hak manusia, menciptakan ketertiban dan ketentraman, melindungi dari tindakan sewenang-wenang demi menjamin kepastian hukum bagi seseorang dalam melakukan tindakan hukum.

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2000, hlm.53

3. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan di adili oleh seorang hakim. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dari interpretasi dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (1) UUMK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”.²² Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan yaitu dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai kebebasan dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya. Kebebasan hakim Mahkamah Konstitusi ini menjadi substansi independensi peradilan. Peradilan akan tetap terjaga kredibilitasnya bilamana independensinya bisa dijaga oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim. Independensi ini diantaranya ditunjukkan dengan melakukan penafsiran tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya, belum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah Ia dalam mengambil putusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang

²² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan itu atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.²³

Teori dasar pertimbangan hakim yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan berupa.²⁴

1. Benarkah putusan ini?
2. Jujurkah aku dalam mengadili keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah dalam putusanku ini?

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang

²³ Mariyadi Faqih, "Konstruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perselisihan Pemilukada", *Jurnal Konstitusi*, Volume IX, Nomor 1, 1 Maret 2013, hlm.6

²⁴ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan kehakiman*, Bina Ilmu, (Surabaya:2007), hlm.136

lebih penting lagi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

etode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk mempermudah dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *Library Research* (Penelitian Pustaka). Dalam penelitian ini mengadakan penelitian perpustakaan yaitu mencari teori-teori dan konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan.²⁵ Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data yaitu dokumentasi atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara dan *interview*. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian *Bibliographic research* atau bahan kepustakaan, maka dalam penelitian ini menggunakan metode *Library Research* sebagai alat

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : 1983), hlm.65

pengumpulan data. *Library research* adalah satu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku di perpustakaan yang merupakan hasil dari penelitian terdahulu. Penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.²⁶

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah:²⁷

- a Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang undang dengan undang undang lainnya atau undang undang dasar dengan undang undang regulasi dan undang undang.
- b Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1998), hlm.78

²⁷ <https://belapendidikan.com/macam-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 24 Febuari 2019 Pukul 18.00 WIB

telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus dapat berupa sesuatu yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

3. Sumber Bahan-bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan sebagai bahan untuk mendukung penelitian dalam menjawab permasalahan penelitian ini yaitu:²⁸

- a Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau bersifat mebgikat bagi setiap orang yaitu:
 - (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - (c) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - (e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017
- b Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang tidak bersifat mengikat yang menjelaskan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literature-literature hukum yang terdapat beberapa doktrin-

²⁸ *Ibid*, hlm. 141-143

doktrin atau teori-teori hukum dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang ditangani dalam penelitian ini.

- c Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang guna mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan bahan Hukum

Untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini, digunakan metode pengumpulan bahan dengan cara studi kepustakaan (*Library research*). Tujuan dan kegunaan ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.²⁹ Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, serta menyeleksi bermacam-macam sudut pandang yang berbeda-beda.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan pada penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari data primer, sekunder dan tersier yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan pada penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-

²⁹Depri Liber Sonata, “Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Metode Penelitian Hukum”, *Jurnal Hukum*, volume VIII, Januari-Maret, 2014. hlm 30.

undangan yang berlaku. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan, mencatat dan menginterpretasikan suatu kondisi atau fenomena yang sedang terjadi atau berlangsung.³⁰

6. Teknik Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara deduktif, yaitu suatu proses atau cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari suatu hal yang bersifat khusus.³¹ Penarikan kesimpulan ini dilakukan untuk memperoleh jawaban dari setiap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

³⁰Burhan Bungin, 2010, "*Analisis Data penelitian Kualitatif*", (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta). hlm.66

³¹Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, "*Hukum Konsep dan Metode*", (Setara Press, Malang).hlm.91

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Adayana Elis, 2006, *Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya*, UNDIP: Semarang.
- Alam Sjamsu Andi, 2011 *Usia Perkawinan dalam Perpektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi pembembangan Hukum Perkawinan Indonesia*, sinar grafika, Yogyakarta.
- Ayu Desiana. 2014. *Majalah Hukum Forum Akademika Volume 25 Nomor 1 :Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan Yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003*.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2008, *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, Direktorat Remaja Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi:Jakarta.
- Baso Ence Iriyanto A..2008. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*. Alumni: Bandung.
- Baqir al-Habsyi Muhammad, 2003, *fiqh Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan)*, Mizan:Bandung.
- Bungin Burhan, 2010, *“Analisis Data penelitian Kualitatif”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiono Abdul Rachmad, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing: Malang.
- Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, 1994, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku*, LSIK: Jakarta.

- Ch Mufidah, 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Uin Press: Malang.
- Dachlan Aisyah, 1969, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam RumahTangga*, Jamunu: Jakarta.
- Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, 2000, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Desmita, 2008, *Psikologi Perkembangan*, Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Hadikusuma Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, CV Mandar Maju: Bandung.
- Hamid Zahri, 1976, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Isalam dan Undang-undang Perkawinan diIndonesia*, Bina Cipta : Bandung.
- Hurlock Elizabeth B, 1980, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Masa*, Penerj. Istiwidayanti dan Soedjarwo, Erlangga : Jakarta.
- Marzuki, Laica, 2006 “*Berjalan-jalan di Ramah hukum*”, Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta.
- M.P. Stein dalam Maruarar Siahaan.2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Mulyadi Lilik, 2007, *Kekuasaan kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Muhammad Abdulkadir, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti: Bandung,.
- Nawawi Hadiri, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam : Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan, cet.II*, Tim Redaksi Nuansa Aulia: Bandung.
- Raharjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung,

- Rofiq Ahmad, 2000, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet.IV, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Saleh K. Wantjik 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia:Jakarta.
- Siahaan Maruarar. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*,. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sjamsu Alam Andi, (2011),*Usia Perkawinan dalam Perpektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi pembembangan Hukum Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta
- Soekanto Soerjono, 1986 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soerjono soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.Raja Grafindo. Jakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang.
- Soemiyati, 1986*Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta
- Soemulya , 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, Liberty: Yogyakarta.
- Solahudin Penghimpun, 2008, *kitab undang-undang hukum pidana, acara pidana, dan perdata*, visimedia: Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Pradnya Paramita: Jakarta
- Summa Amin Muhammad, 2004 *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryabrata Sumadi, 1983, *Metodologi Penelitian*, Grafika Media, Yogyakarta.
- Syahrani Riduan 2006, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, Banjarmasin; PT. Alumni
- Thalib Abdul , 2007, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, Pekanbaru

Trusto Subekti, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, Fak Hukum Unsoed:Purwokerto.

Triwulan Titik Tutik, 2006 “*Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*” Prestasi Pustaka:Jakarta.

Usman Rachmadi, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika:Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 22/PUU-XV/2017

C. Jounal

Deper Liber Sonata.2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Metode Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum*. Volume VIII

Mariyadi Faqih, Konstruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perselisihan Pemilukada, *Jurnal Konstitusi*, Volume IX, Nomor 1, 1 Maret 2013.

Tri listriani prihatiha, “Tujuan Flosofis Undang-Undang No 1 tahun 1974”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 No 2 Mei 2008

Zulfani “KAJIANHUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN1974” ,
Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017

D. Internet

Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 9 September 2016

Definisi perkawinan, <http://tabirhukum.blogspot.com/2016/11/definisi-perkawinan-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 27 Januari 2019

Pentingnya Hukum. <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/pentingnya-hukum-yang-berperspektif-kesetaraan-dan-keadilan> diakses tanggal 13 Januari 2019

Perkawinan.<http://etheses.UIN-Malang.ac.id/3825/1/12210021.pdf> diakses pada tanggal 13 Januari 2019

Perkawinan ditinjau sisi kesehatan ,<https://www.scribd.com/doc/145287214/Akibat-Menikah-Dini-Ditinjau-Dari-Sisi-Kesehatan> diakses pada tanggal 27 Januari 2019

Perkawinan anak, <http://repository.unpas.ac.id/30117/6/11.%20BAB%20II.pdf> diakses tanggal 27 Januari 2019 pukul 20.00

Pendekatan Hukum, <https://belapendidikan.com/macam-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 24 Febuari 2019 Pukul 18.00 WIB

Perkawinan, <http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html>, diakses tanggal 8 April 2019 pukul 10.05 WIB

Putusan, <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/13/20184651/pasca-putusan-mk-komisi-viii-akan-revisi-aturan-usia-perkawinan-bagi> diakses tanggal 14 Mei 2019 pukul 14.00 WIB

Usia kawin, <https://www.beritasatu.com/opini/6237-kompleksitas-pascaputusan-mk-tentang-penaikan-usia-kawin.html> diakses tanggal 14 Mei 2019 pukul 14.30 WIB

Ini Alasan MK Tak Tentukan Batas Usia Perkawinan Perempuan, Merdeka, <https://www.merdeka.com/politik/ini-alasan-mk-tak-tentukan-batas-usia-perkawinan-perempuan.html> diakses tanggal 26 Juni 2019 Pukul 23.40 WIB

Revisi UU Perkawinan Tuntas 2019, Kesra, <http://harnas.co/2018/12/14/revisi-uu-perkawinan-tuntas-2019> diakses tanggal 27 Juni 2019, Pukul 01.00 WIB

Permohonan Pengujian UUP, Zainudin, <https://media.neliti.com/media/publications/240416-kajian-hukum-terhadap-perkawinan-anak-di-e5ca613d.pdf> diakses tanggal 26 Juni 2019 Pukul 23.00 WB



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Vivi Apriliani
No.Induk Mahasiswa : 02011101520420
Program Kekhususan : Hukum perdata
Judul Skripsi : Analisis Batas Usia Syarat kawin pasca putusan Mahkamah konstitusi NO 22/PUU-XV/2017 Ujimatensi ketentuan PKU NO 1 tahun 1974 tentang perkawinan
Pembimbing Utama : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : Sri Handayani, S.H., M.Hum

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	25 April 2019	Bimbingan tugas I	f		
2	30 April 2019	perbaikan "	f		
3	13 Mei 2019	Bimbingan & BEB	f		
4	26 Juni 2019	"	f		
5	27 Juni 2019	final BEB	f		
		Ace Goyne	f		

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

(Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum)
NIP. 196511011992022001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : VIVI APRI LIANI
No.Induk Mahasiswa : 02011181520420
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis putusan batas^{syarat} usia kawin pasca putusan MK 1
2017 uji materiil ketentuan pasal 7 ayat 1 tentang ku N.
Pembimbing Utama : Sri Furatmyah S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : Sri Handayani S.H., M.Hum


No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	01 Mei 2019	Bab II - III		/	perba-
	15 Mei 2019	- - -		/	- - -
	21 Mei 2019	Bab II - IV		/	perba-
	26 Mei 2019	Bab II - IV		/	ACC.

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,


(Sri Furatmyah S.H., M.Hu
Nip. 196511011992032001



FAKULTAS HUKUM
 Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Oganilir 30662
 Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
 Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
 DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 NOMOR : 0051/UN9.FH/TU.SK/2019**

TENTANG

**DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata 17 Oktober 2018 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama **Vivi Afri Liani** NIM. 02011181520420

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
 b. Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Erita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
 4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9.DT.Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
 7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	Vivi Afri Liani / 02011181520420	
NAMA DOSEN	1. Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.	NIP. 196511011992032001
	2. Sri Handayani, S.H., M.Hum.	NIP. 197002071996032002
JUDUL SKRIPSI	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-VX/2017 Tentang Batas Usia Nikah Dalam Pasal 7 Ayat 1 (UU No 1 Tahun 1974)	

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETARKAN DI : INDERALAYA
 PADA TANGGAL : Januari 2019**



**Dt. Febrlan, S.H., M.S.
 NIP. 196201311989031001**

Tembusan
 1 Dekan (sebagai laporan)
 2 Ketua Bagian Hukum Perdata FH Unsri
 3 Dosen Pembimbing 1 dan 2
 4 Penasihat Akademik (PA)
 5 ...sangkutan

